



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 36/PID.SUS/2019/PTJMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **INDRA SANTO Alias IN Bin DARWIS ;**
Tempat Lahir : Sungai Penuh ;
Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun / 24 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 05, Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir
Bukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi ;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta (Anggota LSM TIPIKOR Sungai
Penuh);
Pendidikan : S1 IAIN Imam Bonjol Padang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 6 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019 ;

Hal 1 dari 15 hal No. 36/Pid..Sus/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 April 2019 s/d 15 Mei 2019 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d 14 Juli 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 9 April 2019 Nomor : 11/Pid.Sus/2019/ PN Spn dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2019 Nomor : Register Perkara : PDM-03/SPN/01.19 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa **INDRA SANTO Alias IN Bin DARWIS** bersama-sama dengan **Mike Putra Wijaya Bin Zuhajri Rusan** (berkas terpisah), Pada hari Rabu Tanggal 28 November 2018, sekira jam 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 bertempat di Pamenang - Bangko tepatnya di Kompi Brimob, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, ***permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin, tanggal 26 November 2018, sekira jam 11.30 wib Terdakwa yang sedang berada di rumah menelpon Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zuhajri Rusan dan berkata “ke, saya ada uang seratus lima puluh, ada bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ndak, kita duduk berdua pakai shabu bersama”, saksi lalu menjawab “tunggu sebentar”, kemudian saksi pergi ke arah rumah Terdakwa yang berada di Koto Renah, Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, sampai di rumah Terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Terdakwa, saksi kemudian pulang ke rumah;

Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan Berangkat ke Bangko, sekira jam 09.30 wib saksi berada di Pamenang - Bangko tepatnya di Kompi Brimob, kemudian saksi menelpon Sdr. Ronal (DPO), Saksi berkata “bang, di mana bang? saya di depan kompi” Sdr. Ronal menjawab “dari mana?” Saksi menjawab “dari paoh” kemudian telepon dimatikan oleh Sdr. Ronal, selanjutnya Saksi melihat dari arah dalam Kompi Brimob, keluar Sdr. Ronal mendatangi saksi, Sdr. Ronal berkata “darimana?” saksi menjawab “dari paoh, ada ngantar penumpang, ada barang (shabu) bang?, saya ada uang satu juta lima ratus ribu, kalau ada barang (shabu) satu jie setengah bang” Sdr. Ronal menjawab “langsung balik ke arah Sarolangun saja, di tempat Eko, biar saya telpon Eko”, saksi berkata “ya lah bang” kemudian saksi kembali ke arah Sarolangun menuju ke rumah Sdr. Eko (DPO), setelah sampai di rumah Sdr. Eko saksi langsung masuk ke arah dalam rumah, dan bertemu dengan Sdr. Eko, saksi berkata “ko, ada ronal nelson?” Sdr. Eko menjawab “ada bang, ini barangnya” sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi shabu, kemudian saksi memberikan uang kepada Sdr. Eko sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi pulang ke arah sungai penuh dengan membawa narkoba jenis shabu;

Bahwa sekira Pukul 12.00 Wib, Petugas Sat Resnarkoba Polres Kerinci yaitu Saksi Samrozi Bin Suhardi dan Witran, SH bin Jispar serta Mohd. Azman Bin Nikman mendapatkan informasi bahwa ada seseorang diduga akan transaksi narkoba

Hal 3 dari 15 hal No. 36/Pid..Sus/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, selanjutnya Petugas melakukan Penyelidikan di Desa Sungai Jernih dengan cara melakukan pengintaian di seputaran lokasi tersebut. kemudian ada 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan No. Pol : F 1596 DY masuk ke halaman sebuah rumah, Selanjut nya petugas mendatangi mobil tersebut, pada saat petugas mendekati Mobil tersebut dari dalam keluar lah Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan, Saksi Samrozi Bin Suhardi berkata “ke, kami dapat informasi, kamu ada bawa shabu, kami geledah kamu dulu” Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan menjawab “geledah lah pak” kemudian Saksi Samrozi Bin Suhardi dan Petugas yang lain melakukan penggeledahan terhadap Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan, dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu, kemudian Petugas Kepolisian membawa Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan masuk ke dalam mobil toyota avanza yang digunakan oleh Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan, saat di dalam mobil Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan ditelpon oleh Terdakwa, Saksi Samrozi Bin Suhardi berkata “angkat dulu telponnya, di loudspeaker saja”, Terdakwa berkata “ada ke (maksudnya Terdakwa menanyakan barang berupa shabu)” Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan menjawab “ada in”, Terdakwa berkata “kalau begitu saya tunggu di cangking”, Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan jawab “ya in”, Saksi Samrozi Bin Suhardi berkata “itu siapa ke?” Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan jawab “itu indra pak, kami ceka (iuran) untuk beli bahan (shabu)”, kemudian petugas membawa Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan menuju ke arah cangking, pada saat dalam perjalanan, Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan di sms oleh Tedakwa, “indak lamo bana pak, hari ka hujan (jangan lama, hari mau hujan)”, pada saat sampai di depan JNE Sungai penuh, kemudian petugas bertemu dengan Terdakwa, Saksi Samrozi Bin Suhardi berkata “ini

Hal 4 dari 15 hal No. 36/Pid..Sus/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indra?" Terdakwa menjawab "iya", kemudian Saksi Samrozi Bin Suhardi langsung memegang (posisi mengamankan) Terdakwa dan berkata "ada nitip uang dengan mike?" Terdakwa menjawab "ada", Saksi Samrozi Bin Suhardi berkata "nitip untuk apa?" Indra jawab "uang yang saya titip untuk beli bahan (barang narkoba jenis shabu)" Saksi Samrozi Bin Suhardi berkata "berapa banyak?" Terdakwa menjawab "seratus lima puluh,", Saksi Samrozi Bin Suhardi berkata "kamu ikut kami dulu ke Polres" kemudian Terdakwa dan Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan dibawa ke Polres Kerinci untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang di sita dari Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan, setelah ditimbang dengan berat bersih 1,77gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 447/024300/2018 tanggal 29 Nopember 2018 yang ditanda tangani Senior Manager Adrian Nahar dan yang menimbang Mego Ramadhian, dan telah diperiksa dan di uji oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala seksi Pengujian Kimia ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt, di mana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa dan Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa **INDRA SANTO Alias IN Bin DARWIS** bersama-sama dengan **Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan** (berkas terpisah), Pada hari Rabu

Hal 5 dari 15 hal No. 36/Pid..Sus/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 November 2018, sekira jam 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 bertempat di Pamenang - Bangko tepatnya di Kompi Brimob, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **Permufakatan Jahat yang tanpa hak melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin, tanggal 26 November 2018, sekira jam 11.30 wib Terdakwa yang sedang berada di rumah menelpon Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zuhajri Rusan dan berkata "ke, saya ada uang seratus lima puluh, ada bahan ndak, kita duduk berdua pakai shabu bersama", saksi lalu menjawab "tunggu sebentar", kemudian saksi pergi ke arah rumah Terdakwa yang berada di Koto Renah, Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, sampai di rumah Terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Terdakwa, saksi kemudian pulang ke rumah;

Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zuhajri Rusan Berangkat ke Bangko, sekira jam 09.30 wib saksi berada di Pamenang - Bangko tepatnya di Kompi Brimob, kemudian saksi menelpon Sdr. Ronal (DPO), Saksi berkata "bang, dimana bang? saya di depan kompi" Sdr. Ronal menjawab "dari mana?" Saksi menjawab "dari paoh" kemudian telepon dimatikan oleh Sdr. Ronal, selanjutnya Saksi melihat dari arah dalam Kompi Brimob, keluar Sdr. Ronal mendatangi saksi, Sdr. Ronal berkata "darimana?" saksi menjawab "dari paoh, ada ngantar penumpang, ada barang (shabu) bang?, saya ada uang satu juta lima ratus ribu, kalau ada barang (shabu) satu jie setengah bang" Sdr. Ronal menjawab "langsung balik ke arah Sarolangun

Hal 6 dari 15 hal No. 36/Pid..Sus/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, di tempat Eko, biar saya telpon Eko”, saksi berkata “ya lah bang” kemudian saksi kembali ke arah Sarolangun menuju ke rumah Sdr. Eko (DPO), setelah sampai di rumah Sdr. Eko saksi langsung masuk ke arah dalam rumah, dan bertemu dengan Sdr. Eko, saksi berkata “ko, ada ronal nelson?” Sdr.Eko menjawab “ada bang, ini barangnya” sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi shabu, kemudian saksi memberikan uang kepada Sdr.Eko sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi pulang ke arah sungai penuh dengan membawa narkoba jenis shabu;

Bahwa sekira Pukul 12.00 Wib, Petugas Sat Resnarkoba Polres Kerinci yaitu Saksi Samrozi Bin Suhardi dan Witran, SH bin Jispar serta Mohd. Azman Bin Nikman mendapatkan informasi bahwa ada seseorang di duga akan transaksi narkoba jenis shabu di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, selanjutnya Petugas melakukan Penyelidikan di Desa Sungai Jernih dengan cara melakukan pengintaian di seputaran lokasi tersebut. kemudian ada 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan No. Pol : F 1596 DY masuk ke halaman sebuah rumah, Selanjut nya petugas mendatangi mobil tersebut, pada saat petugas mendekati Mobil tersebut dari dalam keluar lah Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan, Saksi Samrozi Bin Suhardi berkata “ke, kami dapat informasi, kamu ada bawa shabu, kami geledah kamu dulu” Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan menjawab “geledah lah pak” kemudian Saksi Samrozi Bin Suhardi dan Petugas yang lain melakukan pengeledahan terhadap Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan, dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu, kemudian Petugas Kepolisian membawa Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan masuk ke dalam mobil toyota avanza yang di gunakan oleh Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan, saat di dalam mobil Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan ditelpon oleh Terdakwa, Saksi Samrozi Bin Suhardi berkata

Hal 7 dari 15 hal No. 36/Pid..Sus/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“angkat dulu telponnya, di loudspeaker saja”, Terdakwa berkata “ada ke (maksudnya Terdakwa menanyakan barang berupa shabu)” Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan menjawab “ada in”, Terdakwa berkata “kalau begitu saya tunggu di cangking”, Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan jawab “ya in”, Saksi Samrozi Bin Suhardi berkata “itu siapa ke?” Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan jawab “itu indra pak, kami ceka (iuran) untuk beli bahan (shabu)”, kemudian petugas membawa Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan menuju ke arah cangking, pada saat dalam perjalanan, Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan di sms oleh Tedakwa, “indak lamo bana pak, hari ka hujan (jangan lama, hari mau hujan)”, pada saat sampai di depan JNE Sungai penuh, kemudian petugas bertemu dengan Terdakwa, Saksi Samrozi Bin Suhardi berkata “ini indra?” Terdakwa menjawab “iya”, kemudian Saksi Samrozi Bin Suhardi langsung memegang (posisi mengamankan) Terdakwa dan berkata “ada nitip uang dengan mike?” Terdakwa menjawab “ada”, Saksi Samrozi Bin Suhardi berkata “nitip untuk apa?” indra jawab “uang yang saya titip untuk beli bahan (barang narkoba jenis shabu)” Saksi Samrozi Bin Suhardi berkata “berapa banyak?” Terdakwa menjawab “seratus lima puluh,”, Saksi Samrozi Bin Suhardi berkata “kamu ikut kami dulu ke polres” kemudian Terdakwa dan Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan dibawa ke Polres Kerinci untuk di proses lebih lanjut ;

Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang di sita dari Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan, setelah ditimbang dengan berat bersih 1,77gram , sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 447/024300/2018 tanggal 29Nopember 2018 yang ditanda tangani Senior Manager Adrian Nahar dan yang menimbangMego Ramadhian , dan telah diperiksa dan di uji oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala seksi Pengujian Kimia ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt, dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa dan

Hal 8 dari 15 hal No. 36/Pid..Sus/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan **Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

Atau

Ketiga

-----Bahwa ia Terdakwa **INDRA SANTO Alias IN Bin DARWIS** bersama-sama dengan **Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan** (berkas terpisah), Pada bulan Oktober 2018, sekira jam 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Depan SDN 2 Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Pada bulan Oktober 2018, sekira jam 11.30 Terdakwa bersama-sama dengan Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan (berkas terpisah) yang telah mendapatkan narkotika Jenis Shabu kemudian menggunakan di Depan SDN 2 Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi ;

Adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama-tama serbuk kristal shabu Terdakwa ambil dari plastik pembungkus warna bening dengan cara langsung memasukkan serbuk kristal shabu ke dalam pirek, pirek kaca tersebut dipasangkan ke alat hisap (bong) selanjutnya Terdakwa menyalakan api dibawah pirek kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas sambil menghisap pipet yang dipasangkan ke alat hisap (bong) ;

Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang di sita dari Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan, setelah ditimbang dengan berat bersih 1,77gram , sesuai dengan

Hal 9 dari 15 hal No. 36/Pid..Sus/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Nomor : 447/024300/2018 tanggal 29 Nopember 2018 yang ditanda tangani Senior Manager Adrian Nahar dan yang menimbang Mego Ramadhian , dan telah diperiksa dan di uji oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala seksi Pengujian Kimia ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt, dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa dan Saksi Mike Putra Wijaya Bin Zulhajri Rusan adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum (RSU) Mayjen H.A. Thalib Nomor : 441/1487/XI/RSU MHAT-2018 tanggal 30 Nopember 2018 adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana **berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan surat tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-02/S.PNUH/01.19 tanggal 26 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SANTO Alias IN Bin DARWIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jo percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Ke-2;

Hal 10 dari 15 hal No. 36/Pid..Sus/2019/PTJMB



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA SANTO Alias IN Bin DARWIS**, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke-2;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna Hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah pula membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Spn tanggal 9 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SANTO Alias IN Bin DARWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan hukum Memiliki, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **INDRA SANTO Alias IN Bin DARWIS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone merk Blackberry warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 11/Pid.Sus/2019/PN.Spn tanggal 9 April 2019 Terdakwa pada tanggal 16 April 2019 telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 7.b /akta.Pid/2019/PN.Spn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 April 2019 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal Mei 2019 dan memori banding tersebut baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa / Pemohon Banding INDRA SANTO Alias IN Bin DARWIS dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negari Sungai Penuh Nomor : 11/ Pid.Sus/2019/ PN.SPn tertanggal 9 April 2019 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa / Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Hal 12 dari 15 hal No. 36/Pid..Sus/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa INDRA SANTO Alias IN Bin DARWIS ;
3. Memulihkan hak Terdakwa INDRA SANTO Alias IN Bin DARWIS dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 16 April 2019 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masih dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 11/Pid.Sus/2019/PN.Spn tanggal 9 April 2019 dan kemudian menilai pertimbangan – pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 11/Pid.Sus/2019/PN.Spn tanggal 9 April 2019 yang dimintakan banding tersebut , yang menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan benar , maka pertimbangan – pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karena itu pula maka keberatan terdakwa sebagaimana disebut dalam memori banding yang bersangkutan tersebut, karena tidak beralasan hukum maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor :

Hal 13 dari 15 hal No. 36/Pid..Sus/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pid.Sus/2019/PN.Spn tanggal 9 April 2019 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sudah selayaknya terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 11/Pid.Sus/2019/PN.Spn tanggal 9 April 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2017** oleh kami **JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **MAHA NIKMAH,SH.MH** dan **HASOLOAN**

Hal 14 dari 15 hal No. 36/Pid..Sus/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANTURI,SH.M.Hum masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **6 Mei 2019 Nomor : 36/PID.SUS/2019/PTJMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu **AFRILINDRU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MAHA NIKMAH,SH.MH

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH.MH

2. HASOLOAN SIANTURI,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU, SH

Hal 15 dari 15 hal No. 36/Pid..Sus/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 hal No. 36/Pid..Sus/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16